



PUTUSAN

Nomor 98 PK/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan Peninjauan Kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **MUHAMMAD REZZA NASTIKA alias REZA bin NASRI;**

Tempat Lahir : Bagansiapiapi (Rohil);

Umur/Tanggal Lahir : 29 tahun/15 Juni 1990;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Tanah Putih, RT 012 RW 004, Kelurahan Bagan Timur, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rokan Hilir karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Dakwaan Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 98 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir tanggal 14 Desember 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD REZZA NASTIKA alias REZA bin NASRI bersalah melakukan tindak pidana menguasai atau memiliki Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan atau kedua Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MUHAMMAD REZZA NASTIKA alias REZA bin NASRI selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan;
3. Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), subsidair selama 2 (dua) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berlis merah berukuran besar berisikan butiran kristal yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) timah rokok warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone Sony warna hitam,
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung lipat warna putih;
 - 1 (satu) unit handphone merek Strawbery lipat warna hitam;Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam nopol BM 5496 WZ;Dikembelikan kepada yang berhak;
5. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 98 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 502/Pid.Sus/2020/PN Rhl tanggal 15 Desember 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD REZZA NASTIKA alias REZA bin NASRI tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berlis merah berukuran besar berisikan butiran kristal yang diduga narkotika jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) timah rokok warna biru;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone Sonny warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung lipat warna putih;
 - 1 (satu) unit handphone merek Strawberry lipat warna hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam nopol BM 5496 WZ;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 51/Akta Pid PK/2021/PN Rhl *juncto* Nomor 502/Pid.Sus/2020/PN Rhl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Juni

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 98 PK/Pid.Sus/2022



2021 Penasihat Hukum Terpidana yang bertindak untuk dan atas nama Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2021 mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 22 Juni 2021 dari Penasihat Hukum Terpidana untuk dan atas nama Terpidana sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 22 Juni 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tersebut telah diucapkan dihadapan Terpidana tanggal 15 Desember 2020. Dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Terpidana tentang adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata tidak dapat dibenarkan, Putusan *judex facti* yang menyatakan Terpidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" adalah putusan yang tidak menunjukkan adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata di dalamnya;
- Bahwa putusan *judex facti* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar tentang kesalahan Terpidana berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Team Opsnal Polsek Kubu pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2020 sekira pukul 17.30 WIB, di Jalan Lintas Pesisir Kepenghuluan Sungai Panji-Panji, Kecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 98 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berles merah berukuran besar berisikan butiran-butiran kristal Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) unit *handphone* Sonny warna hitam, 1 (satu) timah rokok warna biru, disita dari Mhd. Solihin alias Along bin Karidun (Alm), 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda VARIO warna hitam nopol BM 5496 WZ, 1 (satu) unit *handphone* merek samsung lipat warna putih, 1 (satu) unit *handphone* merek Strawberry lipat warna hitam, disita dari Terpidana;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terpidana yang diperoleh dari temannya di Bagansiapiapi yang bernama Iwan dengan cara membeli seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2020 sekira pukul 17.30 WIB, di Jalan Lintas Pesisir Kepenghuluan Sungai Panji-Panji, Kecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir, dengan tujuan untuk dijual kembali kepada Sdr. Ilut;
- Bahwa Berita Acara Penimbangan secara laboratorium setelah diuji narkotika jenis sabu-sabu yang dimiliki oleh Tersangka secara laboratorium pada tanggal 11 Juni 2020 oleh Pusat Laboratorium Forensik Polda Riau Nomor Lab.: 0342/NNF/2020 sabu-sabu milik Tersangka Muhammad Reza Nastika alias Reza bin Nasri tersebut positif mengandung *metamphetamina* yang termasuk jenis Narkotika Golongan Nomor Urut 61 lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa dari hasil penimbangan barang bukti Narkotika tanggal 9 Juni 2020 dengan hasil penimbangan berat kotor sebanyak 10,33 (sepuluh koma tiga puluh tiga) gram dan berat bersih sebanyak 9,90 (sembilan koma sembilan puluh) gram;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Terpidana terbukti melanggar Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
- Bahwa *judex facti* dalam memeriksa perkara hingga sampai mengadili dan menjatuhkan pidana melalui proses yang jelas yang diatur menurut peraturan

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 98 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perundang-undangan. Untuk hukum pidana sendiri, *judex facti* harus mengikuti hukum acara yang telah ditentukan dan memeriksa berdasarkan alat bukti yang dihadirkan ke persidangan baik oleh pihak Penuntut Umum maupun yang dihadirkan oleh Terpidana dan/atau Penasihat Hukumnya berdasarkan hal-hal itulah kemudian, *judex facti* mulai menentukan fakta hukum, mempertimbangkan alat bukti dan hal lain yang relevan hingga akhirnya memperoleh kesimpulan mengenai tindak pidana apa yang dilakukan oleh Terpidana dan berapa lama penjatuhan hukuman yang sesuai;

Menimbang bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHAP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat *dissenting opinion* dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat *dissenting opinion* dari Hakim Agung Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum dimuat sebagai berikut:

- Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali Terpidana pada pokoknya sependapat dengan *judex facti* dalam hal menyatakan Terpidana terbukti bersalah melanggar Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun berpendapat seharusnya Terpidana dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
- Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali Terpidana tidak dapat dibenarkan, namun terlepas dari alasan tersebut putusan *judex facti* telah

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 98 PK/Pid.Sus/2022



salah dalam menerapkan hukum dan bahwa terdapat fakta hukum yang menunjukkan Terpidana terbukti melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum Terpidana dan Saksi Mhd. Solihin alias Along bin Karidun (alm) ditangkap pihak Kepolisian pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2020 sekira pukul 17.30 WIB, di Jalan Lintas Pesisir Kepenghuluan Sungai Panji-Panji Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir;
- Menimbang bahwa dari penangkapan dan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berlis merah berukuran besar berisi butiran-butiran kristal Narkotika jenis sabu-sabu;
- Menimbang bahwa berdasarkan daftar hasil penimbangan barang bukti Narkotika tanggal 9 Juni 2020 dengan hasil penimbangan berat kotor sebanyak 10,33 (sepuluh koma tiga tiga) gram dan berat bersih sebanyak 9,90 (sembilan koma sembilan) gram;
- Menimbang bahwa barang bukti berdasarkan pengujian secara Laboratorium dengan Nomor LAB: 0342/NNF/2020, tanggal 11 Juni 2020 adalah benar mengandung *metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Menimbang bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terpidana yang diperoleh membeli dari teman Terpidana di Bagansiapiapi bernama Iwan dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Menimbang bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan dijual kembali kepada Saudara Ilut;
- Menimbang bahwa Terpidana mengajak Saksi Mhd Solihin alias Along Bin Karidun (Alm) baru 1 (satu) kali dalam menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan Terpidana memberi upah dari menjual Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi Mhd Solihin alias Along bin Karidun (alm) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 98 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut *judex facti* salah menerapkan hukum ketentuan Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya terhadap Terpidana lebih tepat diterapkan ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sudah selayaknya Terdakwa dipidana dengan pidana penjara yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa selama 6 (enam) tahun;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **MUHAMMAD REZZA NASTIKA alias REZA bin NASRI** tersebut;
2. Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
3. Membebankan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **5 April 2022** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, dan **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 98 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Laurenz S. Tampubolon, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota
Ttd./
Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.
Ttd./
Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd./
Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti
Ttd./
Laurenz S. Tampubolon, S.H.

**Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG RI
A/n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus**

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 98 PK/Pid.Sus/2022